

Analisis Kurikulum *Edutechnopreneur* Islami Dan Muatan Lokal Islami Pada Jenjang SMK Di Aceh; Suatu Kajian Studi Pustaka

Mustawa

STAIN Teungku Dirundeng Maulaboh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: mustawa9900@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual hubungan antara Kurikulum *Edutechnopreneur* Islami dan Kurikulum Muatan Lokal Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kedua regulasi tersebut membangun integrasi nilai-nilai Islam, teknologi, dan kewirausahaan dalam sistem pendidikan kejuruan Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap dokumen kebijakan, kurikulum, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergub 66/2019 menekankan aspek *technopreneurship* Islami, integrasi antara teknologi, etika bisnis, dan kemandirian ekonomi umat, sedangkan Pergub 1/2022 berfungsi sebagai penguat dimensi spiritual dan kultural Aceh melalui pembelajaran muatan lokal (Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Al-Qur'an Hadis). Secara konseptual, kedua kebijakan ini membentuk model kurikulum terintegrasi yang tidak hanya mengembangkan kompetensi profesional tetapi juga kompetensi spiritual dan sosial Islami. Namun demikian, penelitian menemukan tantangan pada aspek panduan implementatif, indikator evaluasi spiritual, dan sinkronisasi antara dua dokumen tersebut dalam praktik di lapangan.

Kata kunci : Kurikulum Islami, *Edutechnopreneur*, Muatan Lokal Aceh, Sekolah Menengah Kejuruan

Pendahuluan

Transformasi teknologi digital yang meluas pada era Revolusi Industri 4.0 hingga menuju *Society 5.0* telah mengubah pola hidup, ekonomi, dan sistem pendidikan secara mendasar. Dalam konteks pendidikan kejuruan, perubahan ini menuntut lembaga pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang siap kerja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta menciptakan peluang usaha secara mandiri. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kewirausahaan merupakan kebutuhan mendesak di era modern, karena dunia usaha kini sepenuhnya bergantung pada teknologi digital, media sosial, dan platform daring. Dalam kerangka pendidikan Islam,



pembangunan sumber daya manusia yang unggul tidak hanya diukur dari kompetensi teknis, tetapi juga integritas spiritual dan moralitas (Coyanda, 2021 dan Efendi, 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Tilaar (2004) bahwa pendidikan Islam sejati adalah proses pembudayaan nilai dan pengilmuan iman membentuk manusia berilmu yang bertakwa, serta berperan aktif dalam kemajuan sosial ekonomi masyarakat (Tilaar, 2004). Oleh karena itu, kebutuhan akan kurikulum yang mampu memadukan aspek keilmuan modern dan nilai-nilai keislaman menjadi sangat relevan.

Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki kewenangan dalam merancang sistem pendidikan berbasis syariat Islam. Kewenangan ini melahirkan berbagai kebijakan pendidikan daerah, di antaranya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menegaskan bahwa pendidikan di Aceh wajib berlandaskan nilai-nilai Islam, serta mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, Pemerintah Aceh mengeluarkan dua regulasi penting:

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Teknologi dan Kewirausahaan Islami pada SMK, dan
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kurikulum Muatan Lokal Aceh pada SMA dan SMK.

Kedua regulasi ini memiliki hubungan sinergis: Pergub 66/2019 menekankan aspek technopreneurship Islami yaitu integrasi pendidikan teknologi dan kewirausahaan berbasis etika Islam, sedangkan Pergub 1/2022 memperkuat sisi spiritualitas, moralitas, dan kebudayaan lokal Islami melalui pembelajaran Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Al-Qur'an Hadis, dan Bahasa Arab. Dengan demikian, keduanya membentuk kerangka pendidikan kejuruan yang utuh.

Integrasi kurikulum yang memadukan pendidikan Islam, teknologi, dan kewirausahaan merefleksikan pendekatan pendidikan

technopreneurship berbasis nilai, di mana prinsip-prinsip Islam seperti amanah, kejujuran, dan masalah diinternalisasikan sebagai kompetensi inti, bukan sekadar etika pelengkap. Model ini menempatkan aktivitas inovasi dan kewirausahaan sebagai praktik sosial yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual, sehingga peserta didik tidak hanya dibekali keterampilan teknis dan inovatif, tetapi juga kesadaran etis untuk menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan (Suwanto et al., 2025).

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kurikulum *Edutechnopreneur* Islami dan kurikulum muatan lokal Islami belum banyak dikaji secara konseptual (Siraj, Taufiq, & Abubakar, 2023). Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada praktik implementasi di sekolah, belum menelaah bagaimana isi dan filosofi dokumen kurikulum itu sendiri mencerminkan integrasi nilai Islam dan teknologi. Padahal, memahami dokumen kebijakan sebagai produk epistemik dan ideologis penting untuk mengidentifikasi konsistensi antara idealitas kebijakan dengan realitas pelaksanaan.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan sebagai studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedua dokumen tersebut Pergub No. 66 Tahun 2019 dan Pergub No. 1 Tahun 2022 guna memahami hubungan konseptual dan filosofis antara pendidikan teknologi, kewirausahaan, dan nilai-nilai Islam di Aceh. Penelitian ini juga berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana keterpaduan antara kurikulum *Edutechnopreneur* Islami dan kurikulum muatan lokal Islami dalam membentuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Aceh yang unggul dan berkarakter, dan tantangan konseptual yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi kedua kurikulum tersebut di tingkat kebijakan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan *Islamic vocational education policy*, memperkaya kajian kurikulum berbasis nilai syariah, serta memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Aceh dalam memperkuat arah pendidikan Islam modern yang sejalan dengan visi *Aceh Hebat melalui pendidikan berbasis iman, ilmu, dan amal*.

Sebagai produk kebijakan, dokumen kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pembelajaran, tetapi juga mencerminkan ideologi, nilai, dan visi pendidikan yang ingin diwujudkan oleh suatu masyarakat (Tyler, 2013). Oleh karena itu, memahami kurikulum tidak cukup hanya melalui implementasi di lapangan, melainkan juga melalui analisis terhadap teks kebijakan dan struktur isinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana gagasan keislaman, kewirausahaan, dan teknologi dikonstruksi dalam bahasa kebijakan serta bagaimana hubungan antarunsur tersebut membentuk identitas pendidikan Aceh.

Dalam konteks ini, dokumen Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai artefak epistemologis yaitu wujud tertulis dari gagasan dan orientasi pendidikan Islam modern di Aceh. Analisis mendalam terhadap kedua regulasi tersebut penting untuk menilai konsistensi filosofis antara nilai-nilai Islam dan paradigma *technopreneurship*, serta sejauh mana muatan lokal Aceh mendukung terbentuknya kurikulum yang kontekstual, transformatif, dan berdaya saing global. Atas dasar itu, penelitian ini memilih pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan fokus pada kajian isi (*content analysis*) terhadap kedua dokumen kebijakan tersebut.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis teks, karena memungkinkan peneliti memahami konteks kebijakan, makna normatif, serta relasi antarkomponen yang tersirat dalam dokumen pendidikan. Pendekatan ini menekankan penafsiran mendalam terhadap isi teks kebijakan sebagai konstruksi sosial yang sarat nilai, ideologi, dan arah pembangunan pendidikan (Moleong, 2017; Sugiyono, 2018; Syafri, 2025). Dalam penelitian kebijakan pendidikan, analisis teks menjadi penting karena regulasi tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi

juga sebagai instrumen pembentuk nilai, karakter, dan kompetensi peserta didik.

Sumber data utama penelitian ini terdiri atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Teknologi dan Kewirausahaan Islami pada SMK dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kurikulum Muatan Lokal Aceh pada SMA dan SMK. Data juga diperkuat oleh dokumen pendukung berupa Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Selain itu, penelitian ini menggunakan literatur sekunder berupa buku metodologi penelitian, buku kebijakan pendidikan, serta artikel jurnal nasional yang relevan dengan integrasi nilai Islam, technopreneurship, dan pendidikan vokasi berbasis kearifan lokal Aceh (Bungin, 2018; Suwendra, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipahami sebagai prosedur sistematis untuk menafsirkan pesan tekstual secara objektif, kontekstual, dan bermakna dengan memperhatikan keterkaitan antara teks, konteks, dan tujuan kebijakan (Bungin, 2018). Analisis isi dipilih karena mampu mengungkap struktur makna, kecenderungan nilai, serta orientasi ideologis yang terkandung dalam dokumen kebijakan pendidikan (Suwendra, 2018).

Proses analisis dilakukan melalui empat tahapan utama. Pertama, unitisasi, yaitu mengidentifikasi unit analisis berupa pasal, ayat, atau bagian teks dalam kedua dokumen Peraturan Gubernur yang memuat kata kunci seperti Islam, teknologi, kewirausahaan, nilai, karakter, dan kompetensi. Kedua, kategorisasi, yakni mengelompokkan unit-unit teks ke dalam kategori tematik seperti nilai-nilai Islam, kompetensi technopreneur Islami, muatan lokal Aceh, dan prinsip implementasi kurikulum. Ketiga, eksplanasi, yaitu menafsirkan hubungan antarkategori untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal Aceh berfungsi sebagai landasan pembentukan kompetensi teknologi dan kewirausahaan Islami dalam pendidikan vokasi. Keempat, validasi konseptual, yang dilakukan

dengan mencocokkan hasil analisis dengan kerangka teoritik dalam literatur nasional, seperti konsep kurikulum terpadu yang menekankan keterpaduan nilai, pengetahuan, dan keterampilan (Hamalik, 2014), serta pengembangan pendidikan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam dalam konteks pendidikan Indonesia.

Selain itu, peneliti menerapkan prinsip *triangulasi sumber pustaka*, yaitu membandingkan hasil analisis dokumen resmi dengan pandangan para ahli pendidikan Islam dan kebijakan publik. Langkah ini bertujuan untuk menjaga validitas konseptual dan kredibilitas interpretasi data, sebagaimana disarankan oleh Miles & Huberman (1994) dalam penelitian kualitatif berbasis teks.

Pendekatan studi pustaka ini memiliki dua keunggulan metodologis. Pertama, memungkinkan peneliti menilai konsistensi logika dan ideologi kurikulum sebagai produk kebijakan pendidikan. Kedua, memberikan dasar teoretis yang kuat bagi penelitian lanjutan berbasis lapangan, seperti evaluasi implementasi di sekolah atau analisis persepsi guru terhadap integrasi nilai Islam dalam pembelajaran technopreneur.

Dengan demikian, metode ini tidak hanya mendeskripsikan isi dokumen, tetapi juga menafsirkan makna filosofis, pedagogis, dan ideologis dari kurikulum *Edutechnopreneur* Islami serta muatan lokal Aceh sebagai wujud integrasi nilai Islam dan teknologi dalam pendidikan kejuruan modern.

Pembahasan/hasil

A. Fondasi Filosofis dan Regulatif Kurikulum Islami Aceh

Kedua dokumen kebijakan, yakni Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022, merupakan manifestasi dari visi pendidikan Aceh yang berlandaskan syariat Islam dan otonomi daerah. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 menekankan pembentukan technopreneur Islami yang berkompeten dalam bidang teknologi dan berjiwa wirausaha berdasarkan nilai-nilai keislaman. Sedangkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan

pentingnya penguatan identitas keislaman dan kearifan lokal Aceh melalui kurikulum muatan lokal.

Kedua regulasi ini memiliki dasar hukum yang sama, yakni Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menyatakan bahwa pendidikan di Aceh harus “mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh mata pelajaran dan aktivitas pendidikan.” Dengan demikian, kedua Peraturan Gubernur tersebut dapat dipahami sebagai dua sisi dari satu kebijakan integratif:

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 fokus pada kompetensi fungsional dan produktif (teknologi & wirausaha), sedangkan
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022 fokus pada kompetensi spiritual dan kultural (nilai Islam & budaya Aceh).

Integrasi keduanya mewujudkan sistem pendidikan kejuruan yang holistik, sebagaimana konsep *Islamic Technopreneur Education*, yang tidak hanya membentuk kemampuan profesional tetapi juga menumbuhkan *ethical consciousness* dalam praktik bisnis dan teknologi.

B. Analisis Komparatif: Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 vs Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022

Kajian terhadap isi kedua dokumen menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan mendasar yang saling melengkapi.

Aspek	Pergub No. 66 Tahun 2019 (Edutechnopreneur Islami)	Pergub No. 1 Tahun 2022 (Muatan Lokal Islami)	Keterpaduan Konseptual
Filosofi	Integrasi ilmu, teknologi, dan kewirausahaan Islami.	Islamisasi ilmu dan pelestarian budaya Aceh.	Keduanya berlandaskan nilai iman dan takwa.
Tujuan	Membentuk technopreneur beretika syariah, kreatif, dan mandiri.	Menanamkan nilai Islam melalui pelajaran agama dan bahasa Arab.	Mencetak lulusan beriman, berilmu, dan produktif.
Ruang	Kompetensi teknologi,	Aqidah Akhlak,	Integrasi nilai

Lingkup	praktik industri, dan proyek kewirausahaan.	Fiqih, Al-Qur'an Hadis, Sejarah dan kebudayaan Islam, Bahasa Arab.	keislaman dalam seluruh bidang kejuruan.
Implementasi	Praktik belajar berbasis proyek (<i>project-based learning</i>) dan kolaborasi dunia industri.	Pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler berbasis nilai Islam.	Kolaborasi spiritualitas dan profesionalitas.
Evaluasi	Belum terdapat rubrik penilaian spiritual eksplisit.	Menilai sikap keagamaan dan etika sosial.	Perlu sistem penilaian terpadu berbasis <i>maqāsid al-syarī'ah</i> .

Tabel ini memperlihatkan bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 bersifat teknologis-transformasional, sedangkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022 bersifat ideologis-spiritual. Keduanya bersinergi dalam menciptakan *kurikulum terintegrasi berbasis nilai Islam*, di mana pembelajaran teknologi dipandu oleh prinsip-prinsip keimanan dan moralitas.

C. Integrasi Nilai Islam dan Kompetensi Technopreneurship

Secara konseptual, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 menegaskan bahwa pendidikan berbasis teknologi dan kewirausahaan Islami harus membentuk peserta didik yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berkarakter Islami dan berjiwa mandiri. Prinsip ini sejalan dengan temuan dalam prosiding Malikussaleh International Conference on Multidisciplinary Studies (*MICoMS*) yang menjelaskan bahwa pendidikan kewirausahaan Islami di SMK Lhokseumawe diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keimanan, etos kerja, tanggung jawab, dan kemandirian dalam seluruh kegiatan pembelajaran (Taufiq et al., 2024).

Menurut Taufiq dan beberapa peneliti lainnya, model *Islamic Entrepreneurship Education* di Aceh tidak sekadar menambahkan unsur agama ke dalam materi wirausaha, tetapi membangun ekosistem pembelajaran yang menanamkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap masyarakat sebagai landasan moral

kegiatan ekonomi. Kurikulum ini menghubungkan praktik wirausaha dengan akhlakul karimah serta orientasi kebermanfaatn sosial (*social benefit orientation*), sehingga siswa tidak hanya diajarkan cara berbisnis, tetapi juga bagaimana berwirausaha sebagai bentuk ibadah dan pengabdian sosial.

Dengan demikian, substansi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 mendapatkan penguatan empiris melalui temuan penelitian, bahwa implementasi pendidikan kewirausahaan Islami di Aceh berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter *technopreneur* yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, amanah, dan kebermanfaatn masyarakat, sesuai dengan konteks pendidikan kejuruan Islami di Aceh.

Sementara Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022, khususnya Pasal 5 dan 6, menegaskan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama, serta penguatan karakter melalui pembelajaran berbasis nilai syariat.

Dengan demikian, kurikulum muatan lokal berfungsi sebagai “pondasi spiritual” bagi kurikulum *Edutechnopreneur* Islami yang berorientasi pada keterampilan dan inovasi.

Hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai model integrasi vertikal:



Integrasi Kurikulum Edutechnopreneur dan Kurikulum Muatan Lokal Islami Aceh

Artinya, nilai-nilai Islam tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tetapi menjadi *kerangka epistemologis* yang membimbing seluruh proses pembelajaran teknologi dan kewirausahaan di SMK Aceh.

D. Tantangan Implementatif dan Rekomendasi Pengembangan

Meskipun kedua regulasi telah menyediakan dasar normatif yang kuat, hasil analisis pustaka menunjukkan adanya beberapa kendala konseptual dan implementatif:

1. Belum tersedianya panduan operasional terpadu.

Guru kejuruan masih kesulitan mengaitkan capaian teknopreneur dengan nilai-nilai Islam karena ketiadaan manual atau modul pembelajaran integratif.

2. Kesenjangan kompetensi guru dan tenaga pendidik.

Sebagian guru produktif belum mendapat pelatihan khusus terkait *Islamic-based entrepreneurship education* (Siraj, Taufiq, Abubakar, et al., 2023).

3. Evaluasi spiritual belum terstandar.

Kurikulum *Edutechnopreneur* Islami belum memiliki rubrik penilaian sikap dan etika Islami yang dapat diukur secara objektif.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Aceh dan Dinas Pendidikan menyusun Pedoman Teknis Integrasi Kurikulum Islami Terpadu, yang berisi:

1. Panduan pembelajaran kolaboratif antara mata pelajaran kejuruan dan muatan lokal Islami;
2. Modul praktik industri halal dan *Islamic entrepreneurship*;
3. Sistem evaluasi berbasis *maqāsid al-syari'ah* yang menilai aspek spiritual, sosial, dan profesional siswa.

Meskipun Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022 secara normatif telah menegaskan pentingnya penguatan muatan lokal Islami sebagai identitas pendidikan Aceh, sejumlah kajian dan diskursus akademik menunjukkan adanya distorsi implementasi antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Fenomena ini menguatkan temuan konseptual penelitian ini bahwa keterpaduan antara kurikulum *Edutechnopreneur* Islami dan muatan lokal Islami masih menghadapi tantangan serius pada tataran operasional.

Indikasi distorsi tersebut disoroti secara terbuka dalam forum akademik internasional oleh dosen Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM)

Surakarta, yang menilai bahwa implementasi muatan lokal Aceh cenderung mengalami penyederhanaan makna. Muatan lokal yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pelestarian bahasa, sejarah, dan kebudayaan Aceh justru sering direduksi menjadi pengulangan mata pelajaran keagamaan yang telah ada dalam struktur kurikulum nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara tujuan filosofis kebijakan dan praktik pembelajaran di sekolah (Acehtrend.com, 2025).

Temuan tersebut relevan dengan analisis isi terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022, yang secara tekstual menempatkan muatan lokal sebagai sarana pembentukan karakter Islami dan identitas kultural Aceh. Namun, tanpa panduan implementatif yang tegas dan diferensiatif, muatan lokal berpotensi kehilangan fungsi strategisnya sebagai *distinctive curriculum* dan berubah menjadi sekadar pelengkap administratif. Dalam konteks ini, kritik akademik yang disampaikan pada forum internasional memperkuat argumen bahwa problem utama bukan terletak pada absennya regulasi, melainkan pada lemahnya translasi kebijakan ke dalam praktik pedagogis.

Lebih lanjut, distorsi implementasi muatan lokal tersebut berdampak langsung pada integrasi kurikulum *Edutechnopreneur* Islami. Ketika muatan lokal tidak mampu berfungsi sebagai fondasi nilai dan kultural yang kontekstual, maka pendidikan *technopreneurship* Islami berisiko berkembang secara teknokratis tanpa basis lokal yang kuat. Hal ini bertentangan dengan spirit kurikulum Aceh yang menempatkan nilai Islam dan budaya lokal sebagai landasan etis pengembangan kompetensi teknologi dan kewirausahaan.

Dengan demikian, temuan dari wacana akademik internasional tersebut mengonfirmasi hasil kajian pustaka ini bahwa integrasi antara Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022 masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi, khususnya melalui penyusunan panduan operasional muatan lokal yang bersifat kontekstual, aplikatif, dan terintegrasi dengan pembelajaran kejuruan. Tanpa upaya tersebut, muatan lokal Islami

berpotensi mengalami *symbolic compliance*, yakni hadir secara formal dalam dokumen kurikulum tetapi lemah dalam praksis pendidikan.

E. Implikasi Teoretis dan Kebijakan

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa Aceh telah menjadi pionir dalam mengembangkan model pendidikan Islam berbasis *technopreneurship*, yang mengintegrasikan tiga dimensi utama pendidikan: *iman, ilmu, dan amal*. Dari perspektif kebijakan, integrasi antara Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan munculnya paradigma baru pendidikan Islam *Faith-Based Technological Human Capital Development* yaitu pendidikan yang tidak hanya melahirkan lulusan siap kerja, tetapi juga siap berkontribusi dalam ekonomi halal dan pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam.

Implikasi kebijakan dari temuan tersebut adalah perlunya reposisi muatan lokal Islami bukan sekadar sebagai mata pelajaran normatif, tetapi sebagai *cultural and ethical framework* yang membimbing seluruh proses pembelajaran, termasuk pembelajaran kejuruan dan *technopreneurship*. Dalam konteks ini, kurikulum *Edutechnopreneur* Islami sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 seharusnya secara eksplisit merujuk dan bersinergi dengan substansi muatan lokal Aceh agar nilai-nilai keislaman dan kebudayaan Aceh tidak tereduksi menjadi simbol formal.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Kurikulum *Edutechnopreneur* Islami (Pergub Aceh Nomor 66 Tahun 2019) dan Kurikulum Muatan Lokal Islami (Pergub Aceh Nomor 7 Tahun 2022) merupakan dua kebijakan yang bersifat komplementer dan strategis dalam membangun sistem pendidikan Islam yang utuh di Aceh, di mana yang pertama berorientasi pada penguatan kompetensi teknologi dan kewirausahaan berbasis Islam, sementara yang kedua memperkokoh

dimensi nilai, spiritualitas, moralitas, serta kearifan lokal. Integrasi keduanya melahirkan model Kurikulum Terpadu Technopreneur Islami Aceh yang tidak hanya menekankan keahlian vokasional, tetapi juga membentuk karakter religius, etos kerja Islami, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka tauhidik yang menyatukan iman, ilmu, dan amal. Secara konseptual, kurikulum *Edutechnopreneur* unggul dalam membangun competency-based education, sedangkan muatan lokal Islami menjadi fondasi value-based education, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan tanpa menimbulkan ketimpangan antara aspek keterampilan dan moralitas. Namun demikian, implementasi integrasi kurikulum ini masih menghadapi tantangan, seperti belum tersedianya pedoman teknis terpadu, keterbatasan kompetensi guru, serta belum adanya standar evaluasi yang mengukur dimensi spiritual dan sosial secara komprehensif, di samping adanya kecenderungan reduksi makna muatan lokal yang belum sepenuhnya mengakomodasi aspek budaya dan identitas Aceh. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penyusunan pedoman kurikulum terpadu berbasis maqāṣid al-syarī'ah, penguatan kapasitas guru melalui peran perguruan tinggi dan LPTK, serta pelibatan industri halal dalam ekosistem pembelajaran kolaboratif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana pendidikan Islam berbasis technopreneurship, dan secara praktis menjadi rujukan pengembangan kurikulum daerah berbasis syariah di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa modernisasi pendidikan Islam di Aceh merupakan bentuk Islamisasi inovatif yang mengintegrasikan teknologi, ekonomi, dan nilai keimanan. Dengan demikian, integrasi kedua regulasi ini tidak hanya relevan bagi pendidikan kejuruan, tetapi juga pendidikan umum, sebagai landasan dalam membangun sistem pendidikan Aceh yang modern, kontekstual, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam, serta berpotensi menjadi prototipe nasional pendidikan vokasional Islami yang unggul di era industri 4.0.

Daftar Pustaka

Acehtrend.com. (2025). *Dosen IIM Surakarta Soroti Distorsi Pendidikan Muatan Lokal Aceh di Forum Internasional*. Acehtrend.com.

- Bungin, B. (2018). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Coyanda, J. R. (2021). Pemanfaatan Teknologi Wirausaha dalam Menyiapkan Alumni Menciptakan Peluang Usaha pada Masa Pandemi di SMK Negeri 2 Banyuasin. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 5(2), 90–95. <https://doi.org/10.36982/jam.v5i2.1827>
- Efendi, S., Ramli, R., & Zulhendra, D. (2024). Strategi Pengembangan Profesionalisme Pendidik di Era Digital. *Arini: Jurnal Ilmiah Dan Karya Inovasi Guru*, 1(1), 53-66. <https://doi.org/10.71153/arini.v1i1.105>
- Hamalik, O. (2014). *Pengembangan Kurikulum*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36 (ed.)). PT Remaja Rosdakarya.
- Syafri, Y., Yuda Septian, K., Peby Ziana Sirojul, M., & Dwi Indah Widya, Y. (2025). Buku Referensi Metodologi Penelitian Mengintegrasikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods.
- Siraj, S., Taufiq, T., & Abubakar, A. (2023). Penguatan Implementasi Model *Edutechnopreneur* Islami bagi Guru Sekolah Menengah Atas. *Jurnal JAHE*, 3(2), 155–168. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i2.146>
- Siraj, S., Taufiq, T., Abubakar, A., Yusuf, M., & Bahri, S. (2023). Penguatan Implementasi Model *Edutechnopreneur* Islami bagi Guru Sekolah Menengah Atas di Aceh. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(1), 87–101.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwarto, G. P., Salam, A., Karim, A., & Ramadhan, M. F. (2025). The Internalization of Islamic Values in Student Technopreneurship Competencies in the 4.0 Industrial Era: Evidence from Kuningan University, Indonesia. *International Journal of Recent Educational Research*, 6(5), 1418–1437. <https://doi.org/10.46245/ijorer.v6i5.918>
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Nilacakra.
- Taufiq, T., Siraj, S., Agus Muliaman, A., Putri Meurah Intan, P. M., & Adinda Desrina, A. (2024). Islamic Entrepreneurship Education in Vocational High Schools in Lhokseumawe. In *Proceedings of the 4th Malikussaleh*

International Conference on Multidisciplinary Studies (MICoMS) (pp. 1–5). Universitas Malikussaleh Press.
<https://doi.org/10.29103/micoms.v4.2024>

Tilaar, H. A. R. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Rineka Cipta.

Tyler, R. W. (2013). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. University of Chicago Press.